



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Daerah serta mengantisipasi munculnya berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan perlu dibangun Kewaspadaan Dini yang dilakukan melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 maka Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan Kewaspadaan Dini di Daerah sehingga diperlukan peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 815 Tahun 2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
18. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
6. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
7. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur Provinsi Papua Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Gubernur Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.
10. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.
11. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di Provinsi Papua Tengah.

Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini di Provinsi Papua Tengah yaitu:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di Daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Papua Tengah.

Pasal 4

Kewaspadaan Dini di Daerah dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. masyarakat.

BAB II

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Kewaspadaan Dini di Daerah menjadi tugas dan tanggung jawab Gubernur.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di provinsi Papua Tengah;
 - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Provinsi Papua Tengah; dan
 - c. mengoordinasikan Bupati dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini lintas daerah Kabupaten.

BAB III

KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 6

- (1) Untuk pelaksanaan Kewaspadaan Dini oleh Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam melaksanakan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 7

- (1) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri atas:

Ketua	: Gubernur.
Sekretaris/Pelaksana Harian	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.

Anggota : Unsur Forkompimda dan Perangkat Daerah Provinsi Papua Tengah. sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Provinsi bertugas:
 - a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan Instansi Vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah provinsi;
 - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di seluruh Kabupaten di Provinsi dan FKDM di Daerah dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Provinsi; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Provinsi.

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat melibatkan penyelenggara intelijen negara di Daerah sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyelenggara Intelijen Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Badan Intelijen Negara di Daerah;
 - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
 - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
 - e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.

Pasal 10

- (1) Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dilakukan melalui Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini yang meliputi:
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. wawancara;
 - b. observasi; dan
 - c. analisis dokumen.

- (3) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemilahan data dan informasi;
 - b. penyajian data dan informasi; dan
 - c. penarikan kesimpulan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pelaporan data dan informasi; dan
 - b. rekomendasi.

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (2) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 12

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
 - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di daerah yang mengancam stabilitas nasional.

Pasal 13

Dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a Pemerintah Daerah dapat bekerja sama, bermitra dan berkoordinasi dengan Intelijen Negara.

BAB IV FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan kewaspadaan dini oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dibentuk FKDM di daerah provinsi.

- (2) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.
- (4) Jumlah keanggotaan FKDM di daerah provinsi, FKDM di daerah kabupaten, dan FKDM di Distrik, disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) Anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah penduduk Provinsi Papua Tengah yang memenuhi syarat:
 - a. menandatangani Pakta Integritas dan surat pernyataan tentang menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini di Provinsi Papua Tengah;
 - b. membuat Surat Pernyataan dengan ketentuan:
 - 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 3) Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Forum Pembaruan Kebangsaan, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, anggota Dewan Kota, pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Petugas Sarana dan Prasarana Umum, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial, pengurus Pusat Pengkajian Wawasan Kebangsaan, dan/atau kelembagaan lain yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
 - 4) Tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang.
 - 5) Tidak pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, pada tingkat wilayah kerja FKDM.
- (6) Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) FKDM di daerah provinsi bertugas:
 - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan

b. memberikan...../9

- b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Pemerintah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Masa bakti keanggotaan FKDM selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, pada tingkat wilayah yang sama.
- (2) Penetapan 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak ditetapkannya keanggotaan FKDM berdasarkan Peraturan Gubernur ini dengan memperhatikan kinerja yang dievaluasi secara berkala.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Kesbangpol.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Pasal 18

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi antarsusunan pemerintahan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini di Daerah;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), meliputi pengawasan atas pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Daerah.

Pasal 19

Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Provinsi dilaporkan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 20

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan secara berjenjang atau dalam hal sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan pelaksanaan dari Peraturan Gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2024

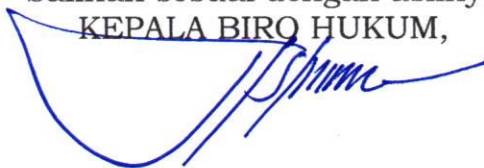
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
FRETS JAMES BORAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI

A. Pakta Integritas

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini di Provinsi Papua Tengah, dengan ini saya menyatakan:

1. Sanggup berperan secara aktif dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tingkatan dengan penuh tanggung jawab.
2. Sanggup untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sesuai kewenangan.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggar hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nabire, (Tanggal/Bulan/Tahun)

(Nama Anggota FKDM)

B. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Tidak merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Forum Pembaruan Kebangsaan, anggota Forum Kerukunan Umat Beragama, anggota Dewan Kota/Kabupaten, pengurus Lembaga Musyawarah Kelurahan, Ketua Rukun Tetangga, Ketua Rukun Warga, Petugas Sarana dan Prasarana Umum, Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Petugas Pelayanan Pengawasan dan Pengendalian Sosial, pengurus Pusat Pengkajian Wawasan Kebangsaan, dan/atau kelembagaan lain yang mengg-unakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah.
4. Tidak berstatus sebagai anggota partai politik dan/atau organisasi terlarang.
5. Tidak pernah menjabat selama 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, pada tingkat wilayah Kelurahan/ Distrik/Kabupaten/Provinsi. (*coret yang tidak perlu).
6. Apabila dikemudian Pernyataan ini terbukti tidak benar, saya siap diberhentikan dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nabire, (Tanggal/Bulan/Tahun)

(Nama Anggota FKDM)

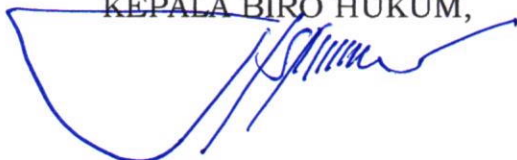
Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD

ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002